



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 910/ 330 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk tim koordinasi pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 480);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.940/1041/2025 tanggal 15 Oktober 2025 Hal Pengantar Pembentukan SK Tim pada Bidang Akuntansi BPKD Aceh Tenggara TA. 2025.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025


KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:
a. Melakukan koordinasi penerimaan dan pengeluaran Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) tahun berjalan 2025;
b. Melakukan Koordinasi dan Rekonsiliasi Dana Transfer Pusat dan Provinsi antar bidang di BPKD Tahun Berjalan 2025.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Oktober 2025


BUPATI ACEH TENGGARA,
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : KU. 940/ 330 /2025
 TANGGAL : 27 Oktober 2025

**TIM KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	PenanggungJawab	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil PenanggungJawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
6.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Plt. Kabid Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Dyah Proboretno/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Syaparudin,SE.,Ak/Analisis Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Julius Hasyim Aryo.SE/Kabid PAD BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Muhammad Zaini,SP.,M.AP Analisis Kepegawaian BPKD Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Marliana Pelaksana Perbendaharaan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Yupita Asianti, SE Pelaksana Bidang PAD BPKD Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
14.	Hamidah,SE Pelaksana Perbendaharaan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Joni Agusyah Putra Pelaksana Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
16.	Robby Sandri Staf Honorer Perbendaharaan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Fatmawati, SE/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Khairida Ariarma, SE/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
19.	Ernidar/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Sri Elina, A.Md/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
22.	Sawaluddin, SE/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
22.	Tris Pansyahril, S.Pd/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
23.	Jihad Suhardi, SE/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kab.Aceh Tenggara	Anggota	

74

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
24.	Muhammad Richo/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
25.	Cherry Adelia Utami/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	


 BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY

20